

## **Jual Beli Boneka Seks Secara *Online* Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan *Sadd Adz-Dzari'ah***

Muhammad Taufan Bahril Sahara

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[bahriltaufan@gmail.com](mailto:bahriltaufan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Jual beli boneka seks secara *online* dimaksud ialah transaksi elektronik yang memperjual belikan boneka seks kepada semua kalangan tanpa danya batasan aturan terkait siapa yang boleh membeli. Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui jual beli boneka seks secara *online*, dan untuk mengetahui tinjauan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan *sadd adz-dzari'ah* terhadap model jual beli boneka seks secara *online*. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian normatif atau pustaka dengan menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan *sadd adz-dzari'ah*. Jual beli boneka seks secara *online*, tidak terbatas atau sangat bebas dalam pelaksanaannya. Baik dari segi pengiklanan, dan penjualannya. Hal ini akibat belum efektifnya pelaksanaan peraturan PP-PSTE belum mengatur secara detail mengenai penjualan boneka seks secara *online*. Sedangkan, dalam *sadd adz-dzari'ah* mengenai jual beli boneka seks secara *online* ketika menimbulkan hal-hal terlarang. Maka, jual beli tersebut harus dilarang dan dapat dihukumi haram. Jual beli boneka seks secara *online* seharusnya dikontrol pemasarannya, peredarannya oleh satu pintu atau melalui lembaga dinas yang terkait.

**Kata Kunci** : *Sadd Adz-dzari'ah*; Jual Beli Online; Boneka Seks.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi banyak merubah kebiasaan seseorang. Awalnya dilakukan oleh manusia, kini telah diwakilkan teknologi. Termasuk dalam hal melakukan *muamalah*, khususnya jual beli. Dahulu, jual beli dilakukan secara langsung bertatap muka. Sehingga, peralihan barang langsung terjadi antara penjual dan pembeli di tempat melakukan jual beli. Seperti jual beli yang dilakukan di pasar, di toko, dan tempat jual beli lainnya.

Pada era teknologi yang maju saat ini, jual beli tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka melainkan tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli, kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli *online*.

Menurut M. Ramli “kemajuan teknologi internet telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan internet telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang

secara signifikan berlangsung demikian cepat”.<sup>1</sup> Hal ini akibat banyaknya aktifitas manusia yang mulai diwakilkan oleh teknologi.

Saat ini, transaksi jual beli telah beralih kepada era di mana tidak lagi harus dilakukan secara bertatap muka, melainkan melalui media *online*. Cukup menggunakan teknologi internet dan langsung bisa dilakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Seiring dengan lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smartphone*), tablet dan berbagai macam lainnya. Pada teknologi baru tersebut, konsumen dapat membeli berbagai macam barang dari pasar *online* yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut tanpa harus bertatap muka.

Terkait hal tersebut, dapat dibedakan antara bisnis yang berbasis *online* dengan bisnis yang berbasis *offline* yaitu dengan mengetahui proses transaksi atau akad tersebut, merupakan hal utama dalam proses jual beli. Secara umum, transaksi dalam hukum islam menjelaskan adanya sebuah transaksi dari bentuk fisik dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan. Tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara detail, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Ketika suatu jual beli jelas sejak awal akan dilaksanakannya akad maka tujuan yang dituju oleh kedua belah pihak akan semakin jelas. Baik untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang tidak baik.

Sebab dalam Hukum Islam, jual beli dihukumi *mubah* atau boleh, Sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: ... “*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” (*Q.S Al-Baqarah : 275*)<sup>2</sup>

Ayat di atas telah mensyariatkan bahwa jual beli diperbolehkan. Sebagaimana ketentuan yang telah ada. Begitu juga yang dimaksud dengan transaksi elektronik tentang hukum kebolehanannya. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Kemudahan yang ditawarkan transaksi elektronik sangat mudah dan hemat biaya. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan transaksi elektronik.

Jual beli *online* menjadi alternatif menarik bagi konsumen untuk berbelanja karena memudahkan konsumen melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang, di manapun dan kapanpun. Umumnya jual beli *online* dilakukan melalui media sosial seperti: *Instagram, twiter, path, whatshap, facebook* dan berupa media toko *online* seperti *olx, buka lapak, lazada, toko bagus dan online shop* lainnya. Objek penjualan ditampilkan secara visual mulai dari gambar, video dan deskripsinya.

Pemberlakuan terkait dengan jual beli dengan menggunakan sistem online atau normalnya bisa dikatakan sebagai *e-commerce* saat ini banyak di kerjakan oleh pelaku bisnis usaha. Sebagai suatu sistem perdagangan yang menggunakan media teknologi yang mudah cepat dan canggih, *e-commerce* telah mengembangkan sebuah sistem dalam transaksi perdagangan konvensional dimana sistem interaksi terkait konsumen dengan produsen perusahaan yang sebelumnya dikerjakan dengan bertatap muka atau langsung menjadi sistem

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 23.

<sup>2</sup>Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 47.

interaksi tidak langsung. Dengan hal tersebut dapat penulis paparkan terkait sebuah ancaman yang baru terkait dengan jual beli alat bantu sex berupa boneka sex yang tidak terlihat. Maksudnya tidak adanya sebuah standar operasional yang bisa mengontrol atas penyebaran alat bantu sex berupa boneka sex, baik oleh kalangan lanjut usia, dewasa, remaja, ataupun anak-anak yang belum legal secara hukum untuk mengonsumsi sebuah pemahaman terkait barang tersebut. Semua bisa memperoleh dengan gampang. Karena tidak bertemunya antara konsumen dengan penjual menjadi sebuah pintu masuk sebuah kerusakan yang masuk bagi pemuda yang belum sepantasnya untuk mendapatkan hal tersebut.

Dalam artikel ini, mengangkat kasus jual beli boneka seks secara *online*. Jual beli boneka seks secara *online*, memberikan dampak buruk dari segi psikologi dan juga kreatifitas inovasi terhadap generasi muda atau remaja. Padahal generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa, yang diharapkan kehadirannya kelak sebagai pembuka cakrawala baru bagi peradaban. Titik temunya adalah keadaan moralitas seorang remaja yang kian terancam sisi akhlak dan moralnya. Di akibatkan dari adanya konten pornografi dalam iklan dari praktik jual beli alat bantu seks berupa boneka seks secara *online*. Konten yang digunakan oleh penjual sangat berpengaruh cepat terhadap pemikiran seorang remaja, dengan berbagai daya ketertarikan objek yang ditampilkan dalam produk yang dijual. Semakin sering konten yang berbau pornografi diserap informasinya oleh remaja, maka akan meningkatkan kadar pemahaman dan ingatan tentang informasi tersebut. Terutama dalam hal ini iklan alat bantu seks berupa boneka seks secara *online* yang menampilkan konten yang berbau pornografi.

Iklan produk yang digunakan dalam media *online* untuk promosi boneka seks sangat jauh dari nilai-nilai moral yang belum pantas diterima oleh anak dibawah umur. Proses jual beli boneka seks secara *online* secara bebas memang tidak dapat dibendung. Pemerintah melalui peraturan atau undang-undangnya atau dengan kekuatan hukumnya selalu berusaha mengeluarkan aturan yang dapat membendung dan juga menfilter kebebasan jual beli tersebut. Perkembangan teknologi memang memiliki dampak menguntungkan atau positif dan berdampak tidak baik atau negatif.<sup>3</sup>

Maraknya konten pornografi yang tersebar tanpa ada batasan di dunia maya. Dampak yang diakibatkan oleh konten pengiklanan yang berbau internet negatif atau berbau pornografi sangat memperhatikan jika kita melihat data dari berbagai sumber yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) meliris data survei di 12 kota besar di Indonesia, dimana 62,7% yang duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) pernah berhubungan intim dan 21,2% Siswi SMA (Sekolah Menengah Atas) pernah menggugurkan kandungannya.<sup>4</sup>

Hasil dari sumber data survei tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia serta berpotensi merusak cita-cita bangsa Indonesia. Tidak sedikit dari para pemuda indonesia mereka yang melampiaskan hasrat nafsu seksualnya dengan cara berhubungan badan dengan alat bantu seks berupa boneka seks sehingga menimbulkan hasrat baru untuk berhubungan dengan menggunakan alat bantu seks berupa boneka seks agar memuaskan Hasrat seksualnya, bahkan tidak sedikit dari mereka sebagian remaja masih di belum cukup dalam segi umur. Seharusnya alat bantu seks berupa boneka seks digunakan oleh orang yang sudah berhak menggunakannya atau sudah legal menurut peraturan secara hukum tetapi hari ini alat bantu seks berupa boneka seks dapat digunakan oleh remaja atau belum legal secara hukum perturan secara legal.

---

<sup>3</sup> Detikhealth. *Plus minus kondom online*, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

<https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1912839/untung-rugi-pakai-kondom>

<sup>4</sup> Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia*, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

<https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial-bEYw>

Hal tersebut berdampak kurang baik terhadap perkembangan dari segi kreatifitas dan inovasi para remaja saat ini. Karena para pemuda Indonesia merupakan asset yang sangat berharga bagi perkembangan masyarakat Indonesia dimasa yang akan datang. Maka dari itu perlu dijamin kewajiban dan hak hidupnya agar terhindar dari segala ancaman yang dapat merusak pemikiran kreatifitas inovasi dan juga doktrin yang kurang baik terhadap pemuda di Indonesia khususnya dalam bidang teknologi di Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru mendorong pemerintah memberikan perlindungan substantif bagi anak, salah satunya membatasi peredaran dan akses alat bantu seks berupa boneka seks agar tidak diakses anak-anak dan orang yang tidak legal.

Sebagaimana halnya rokok, minuman beralkohol dan lain-lain yang peredarannya harus terbatas. Tidak boleh diakses anak-anak untuk menjamin perlindungan anak. KPAI mempunyai usulan bahwa sebaiknya alat bantu seks dalam hal ini boneka seks dan juga sejenisnya tidak dijual secara bebas kepada remaja (dibawah umur 18 tahun), penjualannya dibatasi hanya kepada orang sudah cukup umur atau dewasa saja sedangkan untuk remaja jangan dizinkan.<sup>5</sup>

Kualitas sebuah Negara dapat dilihat dari kualitas anak bangsanya. Dalam hal ini, remaja sangat sensitif dengan informasi yang ia terima di kehidupan sehari-hari. Khususnya informasi yang memancing pemahaman seksualitas dimasa menuju transisi dewasa. Proses pendewasaan ini dapat dimengerti bersama rentan dari segi pengaruh, baik atau buruk sangat mempengaruhi karakter tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis melalui media internet yang berbasis *online* untuk menjual boneka seks berupa boneka seks. Konten yang disebar banyak mengandung unsur pornografi yang langsung sampai di *smartphone* genggamannya para kalangan remaja.

Hal ini diperparah dengan cara penjualan boneka seks berupa boneka seks yang sangat bebas di toko *online* dan media sosial. Mudahnya mendapatkan alat bantu seks berupa boneka seks ini menjadikan salah satu alasan mereka untuk berani melampiaskan hasrat seksualnya dengan berhubungan badan dengan alat bantu seks berupa boneka seks, tanpa berfikir buruk suatu resiko yang akan ditanggung di kemudian hari. Hal ini dapat menimbulkan perilaku seks bebas yang terus bertambah dan meningkat. Jika perilaku ini dilakukan oleh remaja dengan terus menerus akan mengakibatkan dampak buruk dari segi psikologi dan moral yang rusak. Serta tidak sesuai dengan nilai dan aturan hukum yang hidup di masyarakat secara umum dan hukum Islam.

Sebenarnya, aturan hukum terkait alat bantu seks berupa boneka seks hanya dianjurkan atau dilegalkan penggunaannya dengan dasar dan alasan tertentu. Dengan demikian sangat diperlukan aturan hukum dan juga aturan terkait pengontrolan sistem peredaran hukum terkait penggunaan dan peredaran alat bantu seks berupa boneka seks. Dalam artikel ini juga menggunakan ketentuan dan aturan terkait jual beli alat bantu seks berupa boneka seks secara *online* seperti Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348). Bab 7 Perbuatan yang dilarang, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).<sup>1</sup> Pasal 27 ayat 1 berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat

---

<sup>5</sup> “KPAI Usulkan Kondom Hanya dapat Diakses Orang Dewasa” diakses tanggal 15 Oktober 2019, <http://www.forumjualbeli.net/show> .

dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE). Bab 2 terkait larangan dan Pembatasan pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Kesempatan yang sangat terbuka bagi para pelaku bisnis untuk memperjual belikan alat bantu seks berupa boneka seks secara *online*. Seharus perlu adanya filter secara hukum atau pengawasan aturan terkait hal tersebut, untuk menghindari suatu hal yang bisa mengarah pada aspek buruk di kemudian hari. Dengan munculnya suatu aspek jual beli yang bersistem *online*. Saat inilah, peran pemerintah wajib membuat aturan atau tindakan hukum yang tegas terkait pembuatan, penyebaran, pengiklanan dan transaksi terkait penggunaan alat-alat yang mengandung unsur pornografi. Paling utama pada pembeli yang berhak atau belum pantas menggunakan alat bantu seks tersebut. Dengan adanya aturan hukumnya, pemerintah wajib berperan aktif, sebagai pengambil kesenjangan adab atau moral yang terus menerus menerjang dan mengancam adab, moral dan ahlak pemuda bangsa Indonesia.

Melalui beberapa ketentuan di atas, dapat dijadikan sebuah jaring hukum untuk mengupas permasalahan pada artikel kali ini.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu tentang Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seks Perempuan) tahun 2019. Penelitian ditulis oleh Andi Sopran. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana Pendapat atau pandangan Majelis Ulama kota Malang terhadap jual beli dildo atau alat bantu sex perempuan. Persamaan dengan penelitian ini adalah alat atau barang yang dijadikan objek penelitian. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu empiris atau penelitian lapangan.<sup>6</sup> Penelitian Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex Toys Bagi Wanita Yang Bersuami. Penelitian yang diteliti oleh Ismayah Anggraini ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Ahmad Zahro membolehkan penggunaan sex toys bagi wanita bersuami sebagaimana beliau membolehkan istimna', namun kebolehan ini dengan syarat tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengurangi kualitas hubungan seksual dengan suaminya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas berkaitan dengan alat bantu seks yaitu boneka sex atau *Sex Toys*. Perbedaannya adalah segi pandangan atau tinjauan hukum menggunakan pendapat para pakar hukum<sup>7</sup>. Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan Sadd Adz-dzari'ah. penelitian ditulis oleh Nur Fadlan bertujuan untuk menjawab persoalan tentang hukum jual beli alat kontrasepsi secara online menurut Undang-Undang dan Sadd Adz-dzari'ah. Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan Sadd Adz-dzari'ah. Skripsi ini ditulis oleh Nur Fadlan bertujuan untuk menjawab persoalan tentang hukum jual beli alat kontrasepsi secara online menurut Undang-Undang dan Sadd Adz-dzari'ah. Dalam PP-PSTE dan UU-ITE belum mengatur secara detail mengenai penjualan alat kontrasepsi secara online. Persamaan dengan penelitian ini adalah prinsip dan pengaggalian hukum dengan menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008. Perbedaannya adalah

---

<sup>6</sup>Andi, Sopran. Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Sex Perempuan), Skripsi, UIN Maliki Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15988/>

<sup>7</sup>Ismayah, Anggraini. *Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex Toys Bagi Wanita Yang Bersuami*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/24840/>

alat yang dijadikan penelitian.<sup>8</sup> Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-wua). Penelitian yang ditulis oleh Adi menggunakan penelitian lapangan atau empiris. Hasil penelitian dalam kesimpulan kami menunjukkan bahwa bentuk transaksi jual beli kondom yang terjadi di Apotik kimia farma terjadi secara leluasa/ bebas, antara penjual dan pembeli saling acuh tak acuh. Bentuk transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma khususnya pada penjualan produk kondom tidak pernah menanyakan lebih jauh tentang identitas pembeli (konsumen). Tidak ada proteksi yang di berikan terhadap pembeli, kondom di berikan begitu saja oleh karyawan. Menurut pandangan Islam jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Meskipun sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli. Karena dikhawatirkan terjadinya peruntukkan dan penyalahgunaannya. Hal ini sesuai dengan metode ijtihad as- sa'du dzariah dan tujuan hukum Islam (maqashidu syaria'h).

Dan adapun kurang sempurnanya dari beberapa penelitian sebelumnya, masih berfokus dengan dasar hukum yang sudah tertulis tanpa memberikan sebuah dasar dan juga alasan secara logis dampak baik dan suruknya berkaitan dengan alat atau objek yang di teliti.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder pustaka. Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan *sad adz-dzari'ah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang teliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan Al-Qur'an, Hadits dan Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE), dan bahan sekunder menggunakan undang-undang dan peraturan yang lain. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen (pengumpulan bahan kepustakaan terkait obyek yang diteliti). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa dokumendokumen tertulis seperti perundang-undangan, hasil penelitian, yang berkaitan dengan topik pembahasan terutama mengenai kebebasan jual beli boneka seks secara *online*.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tinjauan PP-PSTE Terhadap Jual Beli Boneka Seks Secara *Online***

Pemberlakuan terkait dengan jual beli dengan menggunakan sistem online atau normalnya bisa dikatakan sebagai *e-commerce* saat ini banyak di kerjakan oleh pelaku bisnis usaha. Sebagai suatu sistem perdagangan yang menggunakan media teknologi yang mudah cepat dan canggih, *e-commerce* telah mengembangkan sebuah sistem dalam transaksi perdagangan konvensional dimana sistem interaksi terkait konsumen dengan produsen perusahaan yang sebelumnya dikerjakan dengan bertatap muka atau langsung menjadi sistem interaksi tudang langsung. Dengan hal tersebut dapat penulis paparkan terkait sebuah ancaman yang baru terkait dengan jual beli alat bantu seks berupa boneka seks yang tidak terlihat. Maksudnya tidak adanya sebuah standar operasional yang bisa mengontrol atas penyebaran alat bantu sex berupa boneka sex, baik oleh kalangan lanjut usia, dewasa, remaja, ataupun anak-

---

<sup>8</sup>Nur, Fadlan. *Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan Sadd Adz-dzari'ah*, Skripsi, UIN Maliki Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10952/>

anak yang belum legal secara hukum untuk mengonsumsi sebuah pemahaman terkait barang tersebut. Semua bisa memperoleh dengan gampang. Karena tidak bertemunya antara konsumen dengan penjual menjadi sebuah pintu masuk sebuah kerusakan yang masuk bagi pemuda yang belum sepantasnya untuk mendapatkan hal tersebut.

Dalam tinjauan PP-PSTE dalam pasal 46 peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 di sebutkan bahwa; 1. Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. 2. Penyelenggara Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: a. Iktikad baik; b. Prinsip kehati-hatian; c. Transparansi; d. Akuntabilitas; dan e. Kewajaran.

Terdapat dalam pasal 46, di dalam ayat 2 huruf A dan E dapat dijadikan filter hukum terhadap penyebaran pornografi dalam iklan penjualan boneka seks. Pelaku usaha harus memiliki iktikad baik dalam menjual alat bantu seks berupa boneka seks secara *online*, tentunya tidak menjualnya kepada pihak yang belum berhak menggunakannya. Dan Konten yang ditampilkan ketika melebihi batas ketentuan perlu ditindak karena merupakan tindakan melanggar hukum.

Dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik berbunyi, a. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak; b. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila; c. Terdapat kesepakatan para pihak; d. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Terdapat hal tertentu; dan f. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada ayat dua huruf (d) disebutkan “objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Dengan demikian ketika penjualan alat bantu seks berupa boneka seks bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum. Melainkan malah menambah keburukan dimasyarakat. Maka sangatlah diperlukan tindakan yang dapat menghentikan keburukan tersebut.

Dalam pasal 9 UU-ITE menjelaskan mengenai informasi dari pelaku usaha mengenai barang yang dijual bahwa: Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan yang seharusnya, baik mengenai bahan kandungan yang terdapat pada alat bantu seks berupa boneka seks tersebut, izin edar, bentuk hingga efek samping, dan legalitas penggunaannya.

Kelengkapan informasi ini sangatlah penting dalam transaksi elektronik. Namun, kenyataannya masih banyak beberapa pelaku usaha yang memberikan formasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mengenai penggunaan alat bantu seks berupa boneka seks. Seperti ketentuan siapa yang boleh membeli, menggunakan alat bantu seks. Lebih detail di atur dalam Pasal 49 PP-PSTE: 1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. 3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. 4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai

barang yang telah dikirim. 5. Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Kewajiban Pelaku Usaha adalah: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Prakteknya para remaja yang belum dewasa atau belum menikah masih tetap bisa mendapatkan alat bantu seks berupa boneka seks dan tentunya menggunakannya. Selain Ketentuan dari UU-ITE dan PP-PSTE terdapat ketentuan lain yang melarang penyebaran pornografi yaitu ketentuan BAB II Larangan dan pembatasan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. Pornografi anak.

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 uu No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sedangkan praktek jual beli alat bantu seks berupa boneka seks secara *online* merupakan termasuk dalam kategori pornografi. Dimana adanya tindakan penyebarluasan konten-konten mengandung unsur pornografi dalam penayangan iklan alat bantu seks berupa boneka seks. Maka, praktek tersebut memiliki dampak buruk, sebagaimana larangan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 huruf (e) dan (d) UndangUndangNomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Tepat pada pasal 4 ayat 1 huruf (e) UndangUndang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Disebutkan “alat kelamin”, dengan demikian paraktek penjualan alat bantu seks berupa boneka seks yang menggunakan iklan dalam pemasarannya haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

UU-ITE dan PP-PSTE aturan jual beli alat bantu seks berupa boneka seks secara *online* masih diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang boneka seks secara *online* dengan cara melakukan klik menerima atas transaksi adalah bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam transaksi kesepakatan tersebut. Bentuk hal penerimaan tersebut umumnya diawali dengan pernyataan penerimaan atas bentuk ketentuan dan syarat jual beli secara *online* yang boleh disebut juga sebagai bentuk salah satu perjanjian elektronik atau Kontrak Elektronik.

Selanjutnya terdapat aturan tambahan terkait dengan jual beli boneka seks dengan menggunakan sistem *online* yaitu asas-asas yang terdapat pada Bab 2 asas dan tujuan pasal 3 UU-ITE: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Namun, penerapan asas-asas yang terdapat

dalam UU-ITE ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha khususnya dalam penjualan alat bantu seks berupa boneka seks secara *online*. Dimana terkait asas kepastian hukum siapa yang berhak membeli atau menggunakan alat bantu seks berupa boneka seks belum secara detail dilaksanakan pada transaksi elektronik. Melainkan bebas, siapa saja dapat menggunakannya tanpa ada kontrol dan pengawasan. Sehingga ini perlu kiranya bagi orang tua untuk memperhatikan anaknya ketika mengakses media internet atau *online*. Guna mencegah atau mengurangi pelanggaran moral dan adab mengandung unsur iklan dan konten pornografi, yang secara bebas di tampilkan oleh pelaku usaha.

Meskipun jelas secara detail disebutkan dalam undang-undang tersebut, mengenai alat bantu seks, masih banyak pelaku usaha yang tetap menjalankan iklan tersebut. Lebih-lebih pada media yang langsung dapat diterima informasinya oleh remaja. seperti: *facebook, twitter, Instagram, Path, Blogger* dan media lainnya.

Etika adalah standar moral yang mengatur perilaku yang mencakup bagaimana kita bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Pada dasarnya etika merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab; antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara untuk mencapainya. Iklan berkaitan dengan penilaian perilaku; benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, berguna atau tidak berguna dan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, *negative* maupun positif. Penegakan etika dalam konteks periklanan menjadi penting dikarenakan perlunya norma untuk mengeliminasi dampak negatif dari aktifitas periklanan dan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan pengiklan.

Kegiatan jual beli secara *online* atau yang biasa disebut dengan *e-commerce* saat ini telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung.

Perlunya pembatasan peredaran terhadap alat bantu seks berupa boneka seks sangat diperlukan pengaturannya oleh bangsa ini. Salah satu langkah untuk membatasi peredarannya adalah dengan menerbitkan suatu lembaga yang mengontrol peredaran alat bantu seks berupa boneka seks. Dalam hal ini apotik yang diberi tugas untuk menjual alat bantu seks berupa boneka seks dengan beberapa persyaratan seperti menunjukkan KTP dan Buku Nikah. Serta terdapat aturan bahwa pembelian alat bantu seks berupa boneka seks hanya dapat dilakukan di apotik atau penjual alat bantu seks yang sudah dipercayai atau diberi izin oleh pemerintah dan terdapat sanksi pidana apabila swalayan dan toko lainnya menjual alat bantu seks berupa boneka seks.

Maka perlu di bentuk pula Badan pengawas peredaran Alat bantu seks yang mempunyai fungsi mengawasi dan penegakan hukum pidana apabila ketentuan dalam undang-undang tersebut dilanggar oleh swalayan, mini market, toko online maupun pegawai itu sendiri apabila tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan sistem tersebut terciptalah peredaran alat bantu seks berupa boneka seks satu pintu. Pembelian hanya dapat dilakukan di toko atau apotik yang telah di tunjuk undang-undang sebagai satu-satunya tempat pembelian yang legal serta menetapkan persyaratan adanya Kartu Tanda Penduduk atau KTP dan buku nikah untuk pembelian alat bantu seks berupa boneka seks.

Begitupun produsen, oleh hanya diijinkan menyuplai produknya lewat toko atau penjual yang sudah diberi izin oleh undang-undang maka produsen dilarang untuk menjual kepada minimarket, swalayan, dan toko online serta adanya badan pengawas yang independen

yang mempunyai atribusi wewenang untuk mengawasi peredaran alat bantu seks agar sesuai dengan sistem yang ditetapkan undang-undang.

Dengan demikian alat bantu seks berupa boneka seks tidak dapat dibeli secara langsung dan bebas oleh remaja dan anak di bawah umur, dan mengembalikan nilai-nilai moral generasi penerus bangsa Indonesia.

### **Tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli Boneka Seks Secara Online.**

*Sadd Adz-Dzari'ah* adalah dasar utama dan *hujjah* dalil fiqih yang digunakan ulama untuk menentukan sebuah hukum baru yang secara pasti belum terdefinisi dalam al Qur'an dan as-sunah yang secara konsensus di sepaka jumbuh ulama. Perbedaan pemikiran dan pemahaman tersebut hanya terdapat pada kriteri tersebut, pada dasarnya produk hukum dari metode *Sadd Adz-Dzari'ah* tersebut di akui dikalangan jumbuh ulama dan sifatnya berdiri sendiri.

Dalam aturan islam terkait dengan transaksi *online* atau jual beli *online* hukumnya mubah atau diperbolehkan, dengan persyaratan penjelasan atau deskripsi soal barang dan akad perjanjiannya harus jelas. Karena dalam transaksi yang berbasis online antara konsumen dan penjual tidak saling bertatap muka secara langsung. Adapun transaksi jual beli yang sah harus terpenuhinya antara rukun dan syarat jual beli, tidak mengandung sesuatu yang menimbulkan kemaddharatan atau membahayakan nasyarakat, syarat yang bertentangan dengan akad perjanjian, atau pertimbangan yang lain yang tidak termasuk dalam akad atau diluar akad perjanjian.<sup>9</sup> Adapun sumber pengambilannya bersumber pada ijtihad, berdasarkan tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perilaku yang dapat menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan. Selanjutnya yang dijadikan acuan dalam tindakan hati-hati tersebut yaitu faktor kemanfaatan dan kemudharat atau baik dan buruknya tindakan tersebut. Sehingga nantinya dapat diambil sebuah kesimpulan penentuan hukumnya. Terkait dengan penelitian hal ini, penulis akan mencoba memperjelas pembahasan agar dapat menyigung peristiwa yang diangkat. Dengan pengelompokan *sadd adz-dzari'ah* kepada beberapa bentuk sebagai berikut:

Dengan melihat sebab (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi *Sadd adz-dzari'ah* menjadi empat, yaitu:<sup>10</sup> Pertama, *Sadd adz-dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamr yang memabukkan yang berdampak pada kerusakan akal, perilaku perzinaan yang bisa mengakibatkan kerusakan terhadap tata keturunan. perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan terkat tata keturunan; Kedua, *Sadd adz-dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, tetapi ditujukan untuk perilaku buruk yang sifatnya merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja mengolok-olok sembahen agama lain. Nikah itu pada dasar hukumnya adalah boleh, tetapi dilakukan dengan tujuan niat menghalalkan yang tidak dianjurkan atau haram menjadi halal, maka tidak boleh. Mengolok-olok sembahen keyakinan agama lain hal tersebut sebenarnya hukumnya mubah: namun sebab perbutan tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, maka menjadi terlarang hukumnya; Ketiga, *Sadd adz-dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak dimaksudkan untuk tujuan kerusakan yang mana kemafsadatan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berdandannya wanita yang masih dalam masa 'iddah yang baru ditinggal suaminya mati. Berdandannya wanita tersebut dihukumi boleh, namun ketika berdandannya tersebut ketika masa 'iddah justru menjadikan 'iddah nya tersebut berganti hukumnya; dan keempat, *Sadd adz-dzari'ah* yang hukum mulanya didasari

---

<sup>9</sup> Wahbah, Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 169.

<sup>10</sup> Amir, Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: kencana 2008), 427.

mubah hukumnya, tetapi kadang kala bisa membawa kepada kemafsadatan atau kerusakan, sedangkan kemafsadatan atau kerusakannya tersebut lebih kecil di banding kebajikannya. Semisal laki-laki melihat wajah perempuan saat dipinang.

Dari segi tingkat kemafsadatan atau kerusakan yang diakibatkan, menurut Abu Ishak al-Syatibi *sadd adz-dzari'ah* menjadi empat macam kelompok, yaitu:<sup>11</sup> pertama, *Sadd adz-dzari'ah* yang mengarahkan kerusakan secara pasti. Maksudnya, apabila perilaku *sadd adz-dzari'ah* tersebut tidak dihindarkan pasti akan timbul kerusakan. Misalnya membuang paku bekas di depan pintu yang biasanya di buat jalan di waktu malam hari otomatis akan menecelakakan orang yang liwat keluar masuk rumah. Sebenarnya membuang sampah di wilayah sendiri boleh, tetapi membuang sampah yang tidak sewajarnya atau tidak sesuai tempat dapat membahayakan orang lain; Kedua, *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, demaksudnya kalau *sadd adz-dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan berakibat kemafsadatan atau kerusakan akan dilakukannya perilaku yang tidak diperkenankan. Misalnya menjual senjata tajam kepada pembunuh yang sedang mencari mangsa untuk dibunuh, menjual senjata tajam memang dihukumi boleh saja akan tetapi melihat kebiasaan, seorang pembunuh tersebut otomatis akan berbuat kerusakan atau membahayakan; Ketiga, *Sadd adz-dzari'ah* membawa pada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini bila *sadd adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang. Misalnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada prakteknya sering kali dijadikan sarana untuk riba; dan yang keempat, *Sadd adz-dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Misalnya membuat lubang di tanah sendiri yang jarang dilewati masyarakat. Melihat kebiasaan tersebut jarang ada yang melewati tersebut yang mungkin kalau dilewati akan terjatuh dalam lubang tersebut. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan ada orang tidak sengaja tersesat kemudian jatuh kedalam lubang tersebut.

Transaksi jual beli boneka seks secara online ini mempunyai dampak negatif dan dampak positif, baik dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu panjang di antaranya yaitu: pertama, Dampak negatif yang ditimbulkan karena praktik jual beli boneka seks secara online yakni: Penyalahgunaan alat bantu seks berupa boneka seks oleh remaja-remaja apalagi dikota besar dengan pergaulan khas kota besar dan kemajuan teknologi saat ini yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang apa yang membuat mereka penasaran. Kedua, Menimbulkan kesalahpahaman bagi remaja-remaja yang kurang mendapatkan pengetahuan tentang seks bebas, bahwasannya seks bebas itu sah-sah saja asalkan suka sama suka karena mereka dapat dengan mudah mendapatkan boneka seks yang kegunaannya untuk memuaskan nafsu seksualnya dengan lawan jenis. Ketiga, Semua orang tanpa batas usia dapat dengan mudah mendapatkan alat bantu seks berupa boneka seks ini yang kegunaannya adalah khusus digunakan untuk orang dewasa. Keempat, Berdampak pada tidak terkendalinya pergaulan bebas (*free sex*) dikalangan remaja. Kelima, Karena aksesnya mudah di buka, mengakibatkan mudahnya konsumen yang belum cukup umur untuk membeli secara langsung. Dan yang terakhir, Masalah degradasi moral bangsa jika para remajanya memiliki mental dan pergaulan yang demikian dapat menodai nilai keislaman bangsa kita yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam.<sup>12</sup>

Perlu kita pungkiri lebih dalam terkait dengan dampak boneka seks, meski boneka seks belum memiliki perasaan atau bebas berkehendak semauanya, kemampuan mereka untuk

---

<sup>11</sup> Ibid.,428.

<sup>12</sup> Nurul, Mufida, *Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, 69.

memasuki area kehidupan manusia yang paling emosional secara intim menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang etika dan moralitas. Boneka seks menghasilkan dampak bahaya moral dan psikologis bagi pengguna itu sendiri dan masyarakat. Dan dalam hal ini kerugian tidak selalu terlihat dalam bentuk efek yang dapat didefinisikan secara sempurna. Boneka seks mendorong sebuah kecenderungan antisosial bagi penggunanya, dan melalui repetitif interaksi boneka seks membohongi pengguna dengan menutupi kekurangan seorang perempuan. Efek ini menimbulkan bahaya bagi masyarakat melampaui bahaya yang disebabkan oleh pornografi. Kerugian yang disebabkan oleh boneka seks berbeda dengan dampak yang disebabkan oleh pornografi, ada dua perbedaan yang membedakan hal tersebut. Pertama, bahaya pornografi didasarkan pada jenis konten dalam materi, sementara bahaya boneka seks dipicu oleh penggunaannya. Kedua, tidak seperti pornografi, interaksi boneka seks adalah merupakan sebuah pengalaman yang lengkap bahwa pengguna terlibat penuh dalam pertemuan fisik dan emosional. Oleh karena itu pengguna lebih cenderung menganggap perempuan selalu patuh dengan tujuan seksual melalui pengalaman sensorik langsung.

Kerusakan pada seorang pengguna disebabkan oleh paparan berulang terhadap bentuk keintiman seks yang tidak manusiawi. Efek negatif termasuk keterasingan dan pengasingan diri dari masyarakat, terhambat pengembangan emosional, dan tidak mampu mengalami sebuah penolakan. Kebutuhan seseorang berhubungan seks dengan boneka bisa menyarankan penarikan diri dan emosional dari upaya untuk membangun sebuah hubungan dengan manusia. Interaksi berulang pengguna dengan boneka seks akan memperkuat kebiasaan antisosial dan mengkonfirmasi kerapuhan dan keengganan mereka untuk mengatasi tantangan sosialnya sendiri.

Selain dampak negatif penggunaan alat bantu seks berupa boneka seks secara *online* ini juga memiliki dampak positif yang diantaranya yakni:

Memudahkan bagi pasangan suami istri yang berencana menunda kehamilan atau mengatur jarak usia kelahiran anak karena kondom merupakan alat kontrasepsi yang cukup efektif dan efisien. Untuk menggunakan kontrasepsi ini tidak diperlukan pemeriksaan atau resep khusus dari dokter.

Penjualan alat bantu seks berupa boneka seks juga dapat memudahkan konsumen yang berstatus belum cukup umur.

Berdasarkan hasil survei mengenai dampak dari jual beli boneka seks secara *online*, pada dasarnya jual beli boneka seks secara bebas memiliki dampak positif dan dampak negatif, dengan dampak negatif yang lebih luas daripada dampak positifnya. Oleh karena itu apabila di analisis menggunakan metode *Sadd adz-Dzari'ah* maka jual beli boneka seks secara bebas perlu mendapat perhatian lebih dan bahkan perlu dicegah karena membawa dampak negatif yang lebih besar untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Karena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (*Sadd adz-Dzari'ah*).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah.

Artinya: "*menolak atau mencegah kerusakan itu lebih di dahulukan dari pada membawa kemaslahatan*"<sup>13</sup>

Kandungan kaidah fiqih ini menjelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

---

<sup>13</sup> Abdul Hakim Hamid, *AS-Sulam*, (Jakarta, Maktabah sa'adiyah futara), 2007, 72.

Dijelaskan bahwa sebagai sesama muslim diwajibkan untuk mencegah kemungkaran atau mencegah kerusakan semampunya. Kemungkaran itu jangan dibiarkan saja, jika dibiarkan akan merajalela. Bila harus diperingatkan dengan perbuatan agar berhenti kemungkaran tersebut itu tidak menjadi masalah. Namun, bila tidak sanggup maka dengan lisan (dengan nasihat peringatan atau perkataan yang sopan santun), sekalipun ini agak lambat berubahnya. Tetapi kalau masih juga tidak sanggup maka cukuplah bahwa hati kita tidak ikut-ikut menyetujui adanya kemungkaran itu. Hanya saja yang terakhir ini adalah suatu tanda bahwa iman kita sangat lemah sekali. Karena dengan hati itu hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, sedangkan perbuatan atau nasihat itu dapat bermanfaat untuk kita dan masyarakat umum hingga kemungkaran itu tidak terus menjadi-jadi.

Analisis *Sadd adz-Dzari'ah* dari akibat yang ditimbulkan oleh jual beli kondom secara bebas, maka perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu secara bebas harus ditutup maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Karena jalan yang akan menuju pada keharaman hukumnya haram.

Menurut Muhammad Abu Zahrah pengharaman dalam *Sadd adz-Dzari'ah* adalah karena faktor eksternal. Secara substansial perbuatan tersebut tidaklah diharamkan jadi perbuatan tersebut tetap dihalalkan, hanya karena faktor eksternal tertentu perbuatan tersebut menjadi haram. Maka jika faktor eksternal yang menyebabkan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali ke hukum asal yaitu halal. Dan dalam masalah ini yang menjadi faktor eksternal yakni kebebasan bagi siapa saja yang membeli kondom tanpa adanya batasan usia atau status tertentu.<sup>14</sup> Maka ketika kebebasan dalam jual beli kondom ini sudah ditutup, hukum dari jual beli kondom itu sendiri kembali ke hukum asal yakni boleh.

Meninjau dari metode ijtihad *Sadd adz-Dzari'ah* terhadap praktik jual beli alat bantu seks berupa boneka seks secara online, yang mana ketika perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu secara bebas telah ditutup maka disimpulkan bahwasannya hukum dari jual beli boneka seks itu kembali pada hukum asal dari jual beli yakni boleh. Sehingga untuk selanjutnya dalam proses jual beli boneka seks diharuskan bagi pembeli untuk menunjukkan kartu identitas baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun kartu identitas lainnya yang dapat menunjukkan bahwa pembeli tersebut memang layak untuk membeli boneka seks dengan alasan yang masuk akal.

## **Kesimpulan**

Terdapat dalam pasal 46, di dalam ayat 2 huruf A dan E dapat dijadikan filter hukum terhadap penyebaran pornografi dalam iklan penjualan boneka seks. Pelaku usaha harus memiliki iktikad baik dalam menjual alat bantu seks berupa boneka seks secara online, tentunya tidak menjualnya kepada pihak yang belum berhak menggunakannya. Dan Konten yang ditampilkan ketika melebihi batas ketentuan perlu ditindak karena merupakan tindakan melanggar hukum. Pada pasal 27 ayat dua huruf (d) disebutkan "objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum". Dengan demikian ketika penjualan alat bantu seks berupa boneka seks bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum. Melainkan malah menambah keburukan dimasyarakat. Maka sangatlah diperlukan tindakan yang dapat menghentikan keburukan tersebut.

Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* dari akibat yang ditimbulkan oleh jual beli kondom secara bebas yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, maka faktor eksternal atau perantara dari perbuatan tersebut yakni secara bebas harus ditutup. Maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, karena jalan yang akan menuju pada keharaman hukumnya haram. Maka jika faktor eksternal atau perantara yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahra. *Ushul*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010. *Ushul Fioqih*. Mesir: Daar Arabii, 1985.

menimbulkan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan jual beli kondom itu sendiri kembali ke hukum asal yaitu boleh.

### Daftar pustaka

- Detikhealth. *Plus minus kondom online*, diakses tanggal 14 Oktober 2020. <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1912839/untung-rugi-pakai-kondom>
- Agung DH, Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia, diakses tanggal 14 Oktober 2020. <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>
- Hanindyo, Bagus, Mantri, *Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017). <https://core.ac.uk/download/pdf/11716513.pdf>
- Sopran, Andi. Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Sex Perempuan), Skripsi, UIN Maliki Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15988/>
- Anggraini, Ismayah. *Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex Toys Bagi Wanita Yang Bersuami*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/24840/>
- Fadlan, Nur. *Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan Sadd Adz-dzari'ah*, Skripsi, UIN Maliki Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10952/>
- Mufida, Nurul. *Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/5190/>
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana 2008).
- Hakim, Abdul, Hamid, *AS-Sulam*, (Jakarta, Maktabah sa'adiyah futara), 2007.
- Abu, Muhammad, Zahra. *Ushul*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018. *Ushul Fiqih*. Mesir: Dar Arabi, 1985.